

PRAKTIK PERMODALAN PT PNM MEKAAR SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SHARIAH COMPLIANCE DI DESA ASEMBAGUS

Haikal Nuril Rhomadhani¹, Muhammad Syafi'i², Dimas Herliandis Shodiqin³

Universitas Muhammadiyah Jember^{1,2,3}

Email: haikalnurilrhomadhani11@gmail.com¹, muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id²,
dherliandis@unmuhjember.ac.id³

Abstrak

PT. PNM Mekaar Syariah merupakan lembaga pembiayaan yang menyediakan akses permodalan bagi perempuan prasejahtera sebagai upaya mendukung pengembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan permodalan di PT. PNM Mekaar Syariah Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo serta mengkaji tingkat kesesuaiannya dengan prinsip syariah compliance. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan terkait, dan dokumentasi yang mendukung. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme permodalan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan, pembentukan kelompok nasabah, pencairan dana, serta pembayaran angsuran yang dilakukan secara rutin setiap minggu. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan karena masih ditemukan kendala pada aspek survei, pengawasan, serta pemanfaatan dana oleh nasabah. Selain itu, penerapan pembiayaan yang dilakukan juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepatuhan syariah. Penetapan kewajiban pembayaran tambahan sejak awal akad berpotensi menimbulkan anggapan adanya kemiripan dengan sistem bunga yang dilarang dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pada sistem pembiayaan yang diterapkan, terutama melalui penggunaan akad yang lebih jelas, transparan, serta sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku agar prinsip-prinsip syariah dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik pembiayaan.

Kata Kunci: Praktik Permodalan, PNM Mekaar Syariah, Syariah Compliance

Abstract

PT. PNM Mekaar Syariah is a financing institution that provides access to capital for underprivileged women to support the development of micro-enterprises based on Islamic principles. This study aims to describe the implementation of financing practices at PT. PNM Mekaar Syariah in Asembagus Village, Asembagus District, Situbondo Regency, and to analyze their compliance with the principles of syariah compliance. This research employs a qualitative descriptive approach to examine the phenomenon under study. Data were collected through field observations, interviews with relevant informants, and supporting documentation. The data were analyzed through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the financing process is carried out through several stages, including financing application, group formation, fund disbursement to members, and regular weekly installment payments. However, the implementation has not fully complied with the established operational procedures, as

weaknesses were still found in the areas of survey implementation, supervision, and the utilization of financing funds by customers. Furthermore, the financing practices require further adjustments to fully align with shariah compliance principles. The obligation to make additional payments determined at the beginning of the contract may create a perception of similarity to the interest-based system, which is prohibited in Islamic economics. Therefore, PT. PNM Mekaar Syariah needs to improve its financing system by implementing contracts that are more transparent, clearly defined, and fully compliant with applicable Islamic principles.

Keywords: *Capital Practices, PNM Mekaar Syariah, Shariah Compliance*

A. Pendahuluan

Modal menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi karena berfungsi sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan dan keberlangsungan usaha, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Ketersediaan modal memungkinkan pelaku usaha untuk memulai, mengembangkan, serta mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, Modal yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat bersumber dari modal internal (modal sendiri) maupun modal eksternal yang diperoleh melalui pembiayaan atau pinjaman. Modal sendiri bersumber dari dana pribadi pelaku usaha, sedangkan modal pinjaman berasal dari pihak luar berdasarkan perjanjian tertentu antara peminjam dan pemberi pinjaman, baik individu maupun lembaga keuangan. Dalam praktiknya, pengelolaan modal menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas operasional usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan¹.

Perkembangan sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia menunjukkan bahwa akses terhadap permodalan masih menjadi salah satu permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong hadirnya berbagai lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Sejak tahun 2021, PT. PNM resmi menjadi anak dari perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Setelah adanya penambahan penyertaan modal negara ke BRI sebagaimana tercantum dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 73 Tahun 2021. Kehadiran PT. PNM diharapkan dapat meningkatkan akses bagi pelaku usaha mikro terhadap sumber pembiayaan melalui berbagai program yang disediakan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021 dalam Mendonca et al., 2024)².

Salah satu program yang dikembangkan oleh PT. PNM adalah Mekaar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Program ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada perempuan sebagai pelaku usaha mikro dengan cara melakukan pendekatan pemberdayaan dan pendampingan kelompok. selain bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, mekaar syariah juga bertujuan dalam memberikan arahan agar aktivitas pembiayaan yang dilakukan dapat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, keberadaan produk tersebut menjadi

¹ Faisal. Modul Hukum Ekonomi Islam. Sulawesi: Unimal Press, 2015

² Elidia D. C. Mendonca. Peran PNM Mekaar Dalam Penyaluran Pembiayaan Untuk Meningkatkan. Pendapatan Umkm Di Kelurahan Atambua Kota. Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial Nomor 1, 2024. Halaman 53-64

alternatif bagi masyarakat muslim yang menghendaki layanan keuangan berbasis syariah³.

Setiap lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berkewajiban menerapkan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Kepatuhan syariah tersebut mencerminkan komitmen lembaga terhadap penerapan aturan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan berbagai hasil ijtihad ulama. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip yang harus dihindari adalah praktik riba atau pengambilan bunga dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dituntut untuk menyelenggarakan sistem pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam.⁴

Terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, pelaksanaan pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo masih menghadapi beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan peninjauan lebih lanjut. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan adanya indikasi penggunaan mekanisme pembiayaan yang menyerupai sistem bunga sebagaimana praktik yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik permodalan yang diterapkan dengan prinsip *shariah compliance* yang seharusnya menjadi landasan dalam operasional lembaga keuangan syariah. Padahal, sebagian besar nasabah yang menggunakan layanan pembiayaan tersebut merupakan masyarakat muslim yang dalam menjalankan kegiatan ekonomi diharapkan berpegang pada prinsip-prinsip syariah serta menghindari praktik yang mengandung unsur riba.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas praktik pembiayaan pada PT. PNM Mekaar Syariah. Penelitian yang dilaksanakan oleh Saifuddin menunjukkan bahwa PNM Mekaar Syariah berperan dalam memberikan dorongan terhadap inklusi keuangan UMKM melalui pembiayaan berbasis syariah dan pendampingan kelompok⁵. Selanjutnya, penelitian Wahyuni menjelaskan bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan PNM Mekaar dapat dipahami sebagai implementasi akad kafalah yang sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam ekonomi Islam⁶. Penelitian Nurpadilah lebih menitik beratkan pada aspek manajemen risiko pembiayaan guna meminimalkan pembiayaan bermasalah pada PNM Mekaar Syariah⁷. Sementara itu, penelitian Syavira mengkaji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap

³ Elidia D. C. Mendonca. Peran PNM Mekaar Dalam Penyaluran Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Umkm Di Kelurahan Atambua Kota. Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial Nomor 1, 2024. Halaman 53-64

⁴ UU RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

⁵ Saifuddin¹, Suwaibatul Aslamiah². Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Umkm Melalui Pembiayaan Syariah. Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan Volume 4, Nomor 5, 2024. Halaman 473-486.

⁶ Novy Wahyuni¹, Fadilla², Meriyati³. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, Volume 2, Nomor 2, September 2022, Halaman 323-340.

⁷ Nurpadilah. "Analisis Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PNM Mekaar Syariah Unit Bara Kota Palopo". Universitas Islam Negeri Palopo. Palopo, 2025.

perkembangan usaha UMKM nasabah PNM Mekaar Syariah⁸. Sedangkan Sapitri meneliti pengaruh akad murabahah bil-wakalah dan sistem tanggung renteng terhadap minat masyarakat menjadi nasabah PNM Mekaar Syariah⁹.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek mekanisme pembiayaan, pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha, manajemen risiko, maupun minat masyarakat terhadap produk Mekaar Syariah. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis praktik permodalan pada PNM Mekaar Syariah dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip *shariah compliance* masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat *research gap* atau celah penelitian yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Penelitian ini menjadi penting karena kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan aspek mendasar dalam operasional lembaga keuangan berbasis Islam. Selain itu, *kajian* mengenai praktik permodalan dalam perspektif *shariah compliance* memiliki relevansi yang erat dengan disiplin ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat dapat sesuai dengan ketentuan syariat ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada praktik permodalan PT. PNM pada produk Mekaar Syariah di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip *shariah compliance*.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena penelitian secara lebih mendalam mengenai praktik permodalan PT. PNM Mekaar Syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip *shariah compliance* di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Penelitian dilaksanakan di Desa Asembagus karena merupakan salah satu wilayah yang terdapat nasabah aktif PT. PNM Mekaar Syariah sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer dihimpun secara langsung dari informan melalui teknik wawancara terhadap petugas lapangan dan nasabah PT. PNM Mekaar Syariah serta hasil observasi terhadap pelaksanaan pembiayaan. Sementara itu, perolehan data sekunder didapatkan melalui arsip, dokumen, peraturan, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan praktik permodalan dan prinsip *shariah compliance*.

Penelitian ini memanfaatkan teknik observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Melalui observasi, peneliti dapat melihat dan memahami fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan khususnya mengenai praktik permodalan. Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi yang mendalam tentang mekanisme pembiayaan dan penerapan prinsip syariah, sedangkan dokumentasi dilakukan guna melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

⁸ Cut Diah Syavira¹, Kamilah K², Nurul Inayah³. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Perkembangan UMKM pada PNM Mekaar Syariah. Jurnal Manajemen, Volume 3, Nomor 1, Januari 2024, Halaman 1-15.

⁹ Niluh Anik Sapitri¹, Nurhikmah². Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Tanggung Renteng Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bajeng Barat. Journal Of Ecotourism and Rural Planning, Volume 1, Nomor 1, 2024, Halaman 1-17.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tahapan kondensasi atau reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber. Teknik tersebut dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta dokumen pendukung yang relevan, sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Permodalan PT. PNM Mekaar Syariah Di Desa Asembagus

Praktik permodalan yang dijalankan oleh PT. PNM Mekaar Syariah Desa Asembagus pada dasarnya telah memiliki mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Praktik tersebut meliputi tahapan sosialisasi, uji kelayakan, verifikasi, persiapan pembiayaan, pengajuan pembiayaan, pencairan dana, pertemuan kelompok mingguan (PKM), validasi, serta surprise visit. Selain itu, dalam pelaksanaannya PNM Mekaar Syariah menggunakan beberapa akad, yaitu akad wakalah, murabahah, dan wadiah sebagai dasar pelaksanaan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan praktik permodalan di PNM Mekaar Syariah Desa Asembagus belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku. Beberapa tahapan penting seperti uji kelayakan, survei lapangan, validasi, serta surprise visit sering kali tidak dilakukan secara optimal oleh petugas lapangan. Selain itu, terdapat calon nasabah yang memperoleh pembiayaan meskipun tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh lembaga, sebagaimana calon nasabah diharuskan memiliki atau menjalankan suatu usaha serta memiliki usaha namun terhenti karena kekurangan modal. Selain itu, terdapat pula sebagian nasabah yang menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan konsumtif atau untuk kepentingan pihak lain dengan mengatasnamakan dirinya sendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang terjadi di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan mikro syariah pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif serta diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk mengelola usaha yang dijalanannya. Pandangan tersebut sejalan dengan teori *Islamic Microfinance* oleh Umer Chapra (2000) dalam (Faisal, 2015), yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan modal usaha yang produktif, berkeadilan, dan terbebas dari praktik yang merugikan salah satu pihak¹¹. Selain itu, kegiatan ekonomi dalam Islam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kemaslahatan serta berpedoman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Temuan penelitian ini juga dapat dianalisis menggunakan teori Sharia Enterprise Theory yang dikemukakan oleh Iwan Triyuwono. Teori tersebut

¹⁰ Matthew B. Miles¹, dan A. Micheel Huberman², *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1992

¹¹ Faisal. Modul Hukum Ekonomi Islam. Sulawesi: Unimal Press, 2015

menjelaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis harus berlandaskan nilai tauhid, keadilan, amanah, dan tanggung jawab kepada Allah SWT serta kepada sesama manusia¹². Berdasarkan teori tersebut, setiap lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut untuk menggunakan akad-akad syariah secara formal, tetapi juga wajib menjalankan seluruh prosedur dan mekanisme pembiayaan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, apabila dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara prosedur pembiayaan dengan pelaksanaannya di lapangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya diterapkan secara optimal.

Selain itu, mekanisme pemberian plafon pembiayaan secara bertahap yang diterapkan oleh PNM Mekaar Syariah Desa Asembagus menunjukkan adanya upaya lembaga dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Nasabah baru umumnya memperoleh pembiayaan awal Rp 2.000.000 hingga Rp 5.000.000, kemudian dapat memperoleh tambahan plafon secara bertahap hingga Rp 15.000.000 berdasarkan tingkat kedisiplinan pembayaran, keaktifan dalam pertemuan kelompok mingguan, serta perkembangan usaha yang dijalankan. Mekanisme tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya sistem penilaian terhadap kemampuan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usaha.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik permodalan PT. PNM Mekaar Syariah Desa Asembagus telah memiliki mekanisme dan prosedur yang cukup jelas. Akan tetapi, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian, khususnya dalam proses seleksi calon nasabah, pengawasan penggunaan dana pembiayaan, serta pelaksanaan tahapan-tahapan pembiayaan yang belum dilakukan secara optimal oleh petugas lapangan.

2. Kesesuaian Praktik Permodalan PNM Mekaar Syariah Desa Asembagus Terhadap Prinsip Shariah Compliance

Analisis terhadap kesesuaian praktik permodalan PT. PNM Mekaar Syariah Desa Asembagus dengan prinsip *Shariah Compliance* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, setiap lembaga keuangan syariah wajib menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya berdasarkan prinsip syariah¹³. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari praktik lembaga keuangan berbasis syariah.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Shariah Compliance* mengandung makna bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah harus terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, zhulm, serta menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah¹⁴. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak cukup dinilai hanya dari identitas atau penamaan syariah yang digunakan oleh suatu lembaga, tetapi dilihat pula dari kesesuaian mekanisme

¹² Purnamasari, Safarina. "Eksplorasi Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktik *Sharia Compliance* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar)". Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar, 2020.

¹³ UU RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

¹⁴ Purnamasari, Safarina. "Eksplorasi Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktik *Sharia Compliance* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar)". Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar, 2020.

transaksi dan praktik operasional yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam praktik pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Desa Asembagus terdapat mekanisme penambahan pembayaran berupa margin atau jasa yang telah ditentukan sejak awal transaksi dan dihitung berdasarkan jumlah pokok pembiayaan. Selain itu, nasabah juga dikenakan potongan Uang Persediaan (UP) sebesar lima persen dari jumlah pinjaman yang berfungsi sebagai tabungan atau jaminan pembayaran apabila terjadi tunggakan angsuran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang terjadi masih perlu dikaji lebih lanjut kesesuaiannya dengan prinsip *Shariah Compliance*. Dalam ketentuan syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 menegaskan bahwa bunga (*interest*) yang ditentukan berdasarkan pokok pinjaman dan dipersyaratkan sejak awal transaksi termasuk riba nasi'ah yang hukumnya haram.¹⁵ Selain itu, Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 juga menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dijalankan oleh lembaga keuangan berbasis syariah diharuskan terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan zhulm, serta dilaksanakan berdasarkan akad yang sah menurut ketentuan syariah.¹⁶

Apabila ditinjau berdasarkan teori *Shariah Compliance* yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, mekanisme penambahan pembayaran yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman dan telah ditentukan sejak awal transaksi memiliki karakteristik yang serupa dengan bunga (*interest*) dalam sistem konvensional¹⁷. Dengan demikian, praktik tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Shariah Compliance* pada PT. PNM Mekaar Syariah Desa Asembagus belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa secara administratif PT. PNM Mekaar Syariah telah menggunakan akad-akad syariah dalam kegiatan pembiayaannya. Namun demikian, secara substantif masih ditemukan beberapa praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait mekanisme penambahan pembayaran yang memiliki karakteristik serupa dengan bunga. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem pembiayaan yang diterapkan agar pelaksanaan pembiayaan benar-benar sesuai dengan prinsip *Shariah Compliance*, sehingga tujuan lembaga keuangan syariah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis penelitian, mekanisme permodalan yang diterapkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah di Desa Asembagus berlangsung melalui prosedur pembiayaan yang telah disusun dan diatur dalam SOP lembaga diantaranya yaitu pelaksanaan sosialisasi, uji kelayakan, pengajuan pembiayaan, pencairan dana, hingga pertemuan kelompok mingguan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan prosedur yang berlaku, seperti kurang optimalnya proses survei, validasi, pengawasan penggunaan dana, serta adanya nasabah yang

¹⁵ MUI, Fatwa DSN. Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Interes / Fa'idah.

¹⁶ MUI, Fatwa DSN. Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

¹⁷ Purnamasari, Safarina. "Eksplorasi Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktik *Sharia Compliance* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar)". Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar, 2020.

memperoleh pembiayaan meskipun tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik permodalan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *shariah compliance*. Meskipun secara administratif menggunakan akad-akad syariah, namun masih terdapat mekanisme penambahan pembayaran yang ditentukan sejak awal transaksi dan dihitung berdasarkan pokok pembiayaan sehingga memiliki karakteristik yang serupa dengan bunga (riba) yang dilarang dalam syariat Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar PT. PNM Mekaar Syariah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP, khususnya dalam proses seleksi nasabah, survei lapangan, dan pemantauan penggunaan dana pembiayaan. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem pembiayaan yang diterapkan agar lebih sesuai dengan prinsip *shariah compliance*, terutama dengan memastikan bahwa akad dan mekanisme transaksi yang digunakan benar-benar terbebas dari unsur riba serta dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, tujuan pembiayaan syariah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Cut Diah Syavira¹, Kamilah K², Nurul Inayah³. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Perkembangan UMKM Pada PNM Mekaar Syariah. Jurnal Manajemen, Volume 3, Nomor 1, Januari 2024, Halaman 1-15.
- Elidia D. C. Mendonca. Peran PNM Mekaar Dalam Penyaluran Pembiayaan Untuk Meningkatkan. Pendapatan Umkm Di Kelurahan Atambua Kota. Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial Nomor 1, 2024. Halaman 53-64.
- Faisal. Modul Hukum Ekonomi Islam. Sulawesi: Unimal Press, 2015
- Faradhillah, Nitha. "Praktik Permodalan Bersyarat Di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)". Institut Agama Islam Negeri Parepare. Parepare, 2022.
- Matthew B. Miles¹, dan A. Micheel Huberman², *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1992.
- MUI, Fatwa DSN. Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Bunga Interes / Fa'idah.
- MUI, Fatwa DSN. Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Niluh Anik Sapitri¹, Nurhikmah². Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Dan Tanggung Renteng Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bajeng Barat. Journal Of Ecotourism and Rural Planning, Volume 1, Nomor 1, 2024, Halaman 1-17.
- Novy Wahyuni¹, Fadilla², Meriyati³. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, Volume 2, Nomor 2, September 2022, Halaman 323-340.
- Nurpadilah. "Analisis Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PNM Mekaar Syariah Unit Bara Kota Palopo". Universitas Islam Negeri Palopo. Palopo, 2025.
- Purnamasari, Safarina. "Eksplorasi Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktik *Sharia Compliance* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar)". Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar, 2020.
- Saifuddin¹, Suwaibatul Aslamiah². Peran Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Umkm Melalui Pembiayaan Syariah. Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan Volume 4, Nomor 5, 2024. Halaman 473-486.
- UU RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.